



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

Nomor : 728/HK.06-SD/3572/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Kota Blitar, 25 Juli 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kota Blitar
di

KOTA BLITAR

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Blitar Nomor 130/PM.05/K.JI-31/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Saran Perbaikan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf (f) sampai dengan huruf (v) telah ditindaklanjuti oleh Pantarlih sesuai wilayah kerjanya di Kecamatan Sananwetan dengan bukti terlampir;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam angka 3 huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) telah ditindaklanjuti oleh Pantarlih sesuai wilayah kerjanya di Kecamatan Kepanjenkidul dengan bukti terlampir;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam angka 3 huruf (a) dan huruf (b) tentang Pemilih yang sudah dicoklit namun belum ditempel stiker, pada Kecamatan Sukorejo Kelurahan Sukorejo TPS 017 dan Kelurahan Pakunden TPS 003 telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukorejo dengan surat yang telah dikirimkan kepada Ketua Pengawas Kecamatan Sukorejo dengan Nomor Surat 073/PP.05.1-SD/35.72.02/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana yang ditembuskan ke KPU Kota Blitar.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar



Rangga Bisma Aditya

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur